

Nomor : 013 /K-Bawaslu-Prov.SB-02/PM.00.02 Tebing Tinggi, 13 Februari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Netralitas ASN**

Kepada Yth:
Bupati Dharmasraya
di-
Tempat

Dasar,

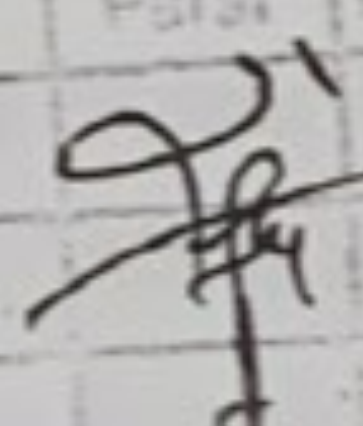
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 Perihal : Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2020 Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 telah masuk pada tahapan pemenuhan dukungan calon perseorangan, diminta kesediaan Bapak Bupati Dharmasraya untuk dapat menyampaikan kepada ASN dilingkungannya bahwa ASN dilarang :

1. Memberikan dukungan kepada calon Bupati/Wakil Bupati khususnya calon perseorangan (independen) dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

2. Apabila dalam proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, ditemukan ASN yang memberikan dukungan sebagaimana disebutkan pada poin 1 harus diberikan sanksi tegas sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kepala Dinas		
Kepala Sub Dinas		13/2-2020
Kasubid		
Staf PHL	1	13/2-2020


SYAMSURIZAL

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang